

RESEARCH ARTICLE

Konflik Pembangunan Wisata Premium Di Pulau Rinca Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990

Benedikta Irene Ciptaning Putri¹✉ and Fatma Ulfarun Najicha²✉

¹ Universitas Sebelas Maret

² Universitas Sebelas Maret

✉ benediktairene@student.uns, fatmanajicha_law@staff.uns.ac.id

ABSTRACT

The development of premium tourism on Rinca Island, Komodo National Park has caused public criticism. This is due to fears of damage to the conservation area that protects endemic animals, namely Komodo dragons, which are only found on the island. Arrangements regarding the development of natural tourism in conservation areas such as National Parks have been regulated in statutory regulations which state that conservation areas have a tourism function as long as they are carried out within utilization zones. The development and development of tourism must also pay attention to the sustainability of the ecosystem in it and avoid damage and/or pollution as referred to in Law Number 5 of 1990. This study aims to determine the development of premium tourism on Rinca Island in terms of Law Number 5 of 1990 concerning Conservation of Living Natural Resources and Their Ecosystems as well as the principles underlying the implementation of this law, namely the principle of preserving the ability of living natural resources in a harmonious and balanced manner. The method used is the method of normative law. The development of premium tourism on Rinca Island is in accordance with Law Number 5 of 1990 if it is carried out in the utilization zone but if the development enters the core zone of Komodo National Park then this premium tourism development has violated the law.

Keywords: *Conflict, Tourism, Conservation, National Parks.*

ABSTRAK

Pembangunan wisata premium di Pulau Rinca, Taman Nasional Komodo menimbulkan kecaman masyarakat. Hal ini dikarenakan adanya kekhawatiran rusaknya kawasan konservasi yang melindungi satwa endemik yaitu Komodo yang hanya terdapat di pulau tersebut. Pengaturan mengenai pembangunan wisata alam di kawasan konservasi seperti Taman Nasional sudah diatur dalam peraturan perundangan-undangan yang menyatakan bahwa kawasan konservasi memiliki fungsi pariwisata selama dilakukan di dalam zona pemanfaatan. Pembangunan dan pengembangan pariwisata tersebut juga harus memperhatikan kelangsungan ekosistem di dalamnya dan menghindari kerusakan dan/atau pencemaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990.

Penelitian ini bertujuan mengetahui pembangunan wisata premium di Pulau Rinca ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta asas yang mendasari pelaksanaan undang-undang tersebut yaitu asas pelestarian kemampuan sumber daya alam hayati yang serasi dan seimbang. Metode yang digunakan adalah metode hukum normatif. Pembangunan wisata premium di Pulau Rinca sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 jika dilakukan di zona pemanfaatan namun jika pembangunan tersebut memasuki zona inti Taman Nasional Komodo maka pembangunan wisata premium ini telah melanggar undang-undang.

Kata Kunci: Konflik, Pariwisata, Konservasi, Taman Nasional.

PENDAHULUAN

Wisata alam merupakan wujud pembangunan yang berkelanjutan dari seluruh aspek yang ada di antaranya aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi yang proporsional¹. Pendapat ahli yaitu Whelan dan Valentine menyatakan bahwa wisata alam memiliki definisi yang luas yaitu perjalanan dan pengalaman ke lingkungan alam yang terbentuk secara alami tanpa adanya campur tangan manusia². Wisata yang menggunakan keindahan alam serta kegiatan mengeksplor keanekaragaman hayati di dalamnya memiliki daya tarik tersendiri sehingga memiliki nilai yang menjual. Salah satu di antaranya adalah wisata di Pulau Komodo yang menawarkan keindahan alamnya terutama dengan adanya keberadaan satwa Komodo di Pulau tersebut karena satwa jenis ini tidak dapat ditemui di daerah lain.

Hal ini kemudian menarik investor untuk berinvestasi pada proyek pembangunan wisata alam yang bersifat premium di mana wisata ini lebih mudah diakses oleh mereka yang berasal dari kalangan atas seperti dengan adanya pembangunan kawasan resort eksklusif³. Rencananya wisata premium ini akan dibangun di Pulau Rinca, salah satu kawasan dari Taman Nasional Komodo. Dampak dari pembangunan wisata premium ini tentu akan berdampak pada berbagai aspek di Pulau Rinca, baik sosial, ekonomi maupun lingkungan. Secara sosial dan ekonomi, masyarakat lokal Pulau Rinca akan terdampak karena mereka merupakan pelaku wisata yang menggantungkan mata pencaharian pada wisata alam ini serta kekayaan hayati di pulau tersebut. Dilihat dari aspek lingkungan, pembangunan wisata premium ini pasti akan berdampak pada habitat Komodo serta fauna lain hingga ekosistem yang ada.

Pembangunan wisata premium perlu dilakukan dengan perencanaan yang matang agar tidak merugikan masyarakat lokal dan tidak mengganggu kelangsungan ekosistem Pulau Rinca. Pembangunan wisata alam juga harus memperhatikan peraturan perundang-undangan terutama yang mengatur kawasan konservasi yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Undang-

¹ Jatna Supriatna, *Berwisata Alam Di Taman Nasional* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014).

² Bhayu Rhama, *Taman Nasional Dan Ekowisata*, ed. Erni Setyowati (Yogyakarta: PT Kanisius, 2019).

³ Nabilla Larasati, Endang Indartuti, and Supri Hartono, "Administrasi Pembangunan Pariwisata Super Premium Taman Nasional Komodo," *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 2 (2022): 99–107.

undang ini juga memiliki asas yang mendasari pelaksanaannya yaitu asas pelestarian kemampuan sumber daya alam hayati yang serasi dan seimbang⁴.

Pembangunan wisata premium di Pulau Rinca yang termasuk ke dalam salah satu kawasan konservasi menimbulkan kecaman dari berbagai pihak karena adanya kekhawatiran rusaknya habitat Komodo dan masyarakat lokal yang terganggu mata pencahariannya. Munculnya kekhawatiran ini dapat dipahami mengingat populasi Komodo yang tidak terlalu banyak bahkan terancam punah sehingga rusaknya habitat Komodo akan berdampak besar pada kelangsungan hidup satwa ini. Penulis tertarik membahas hal ini untuk mencari tahu apakah pembangunan wisata premium di Pulau Rinca sudah sesuai berdasarkan ketentuan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan asas yang mendasari pelaksanaan undang-undang tersebut yaitu asas pelestarian berkelanjutan dan keserasian dan keseimbangan. Maka dari itu Penulis mengangkat judul “Konflik Pembangunan Wisata Premium Di Pulau Rinca ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990”

METODE

Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau bisa disebut pula penelitian doktrinal. Pada penelitian hukum normatif, hukum dijadikan sebagai hal yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dijadikan sebagai norma yang dianggap pantas sebagai pedoman manusia dalam berperilaku.⁵ Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan dengan menggunakan pendekatan undang-undang, buku literatur, jurnal, artikel, maupun peraturan hukum terkait dengan objek penelitian untuk memperoleh data dalam penulisan penelitian ini.

HASIL DAN DISKUSI

3.1 Pembangunan Wisata Alam di Taman Nasional sebagai Kawasan Konservasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990

Ketentuan zonasi taman nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Berdasarkan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, dinyatakan bahwa wilayah Taman nasional dapat digunakan untuk melakukan kegiatan yang memiliki kepentingan di bidang penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya dan wisata alam dengan ketentuan bahwa seluruh kegiatan tersebut tidak boleh mengurangi fungsi pokok kawasan tersebut. Di satu sisi, Taman nasional memiliki potensi untuk

⁴ Ayu Izza Ali, Mahrus dan Elvany, *Hukum Pidana Lingkungan : Sistem Pidanaan Berbasis Konservasi Lingkungan Hidup* (Yogyakarta: UII Press, 2014).

⁵ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada, 2004.

dikembangkan sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat, tidak hanya masyarakat sekitar kawasan taman nasional tetapi juga masyarakat secara umum. Namun di sisi lain pengembangan tersebut memiliki kemungkinan untuk merusak atau mencemari lingkungan hidup kawasan taman nasional jika tidak dilakukan secara matang dan terencana. Maka dari itu, pengelolaan taman nasional dilakukan dengan sistem zonasi sehingga dapat tercapainya manfaat dari pengelolaan taman nasional namun kelestarian di dalam taman nasional itu sendiri tetap terjaga. Sistem zonasi membagi kawasan Taman Nasional menjadi tiga zona yaitu zona inti, zona pemanfaatan, dan zona lain sesuai dengan keperluan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 32 Undang-Undang No Tahun 1990. Zona inti merupakan zona yang tidak diperbolehkan adanya kegiatan apapun yang berakibat mengubah keutuhan zona inti tersebut. Setiap orang yang mengakibatkan perubahan pada zona inti akan dikenai sanksi pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Zona selanjutnya yaitu zona pemanfaatan merupakan zona yang diperbolehkan adanya kegiatan pariwisata dan rekreasi. Zona terakhir yaitu zona lain merupakan zona yang ditetapkan sebagai zona tertentu berdasarkan pada fungsi dan kondisinya seperti zona rimba, zona pemanfaatan tradisional, zona rehabilitasi, dan sebagainya. Keberadaan zonasi ini diperlukan agar pemanfaatan taman nasional tidak dapat dilakukan secara sembarangan karena setiap orang yang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional akan dikenai sanksi pidana.

Asas yang mendasari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menyatakan bahwa asas yang mendasari pelaksanaan undang-undang tersebut adalah asas pelestarian kemampuan sumber daya alam hayati yang serasi dan seimbang. Asas pelestarian kemampuan sumber daya alam hayati bermakna bahwa pelaksanaan konservasi harus memperhatikan kelestarian sumber daya alam hayati di mana lestari yang dimaksud dalam hal ini pemanfaatan suatu kawasan namun tetap dengan memperhatikan kelangsungan ekosistem yang ada di dalamnya⁶. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 berfokus pada perlindungan serta perwujudan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem terutama dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Selain itu undang-undang ini juga menekankan pula pada pemanfaatan konservasi yang berkelanjutan di mana pemanfaatan sumber daya alam hayati dilakukan bersamaan dengan upaya mencegah tindakan pengurasan sumber daya alam hayati yang berlebihan hingga habis. Pencegahan atas tindakan ini sangat diperlukan karena keanekaragaman sumber daya alam hayati sudah seharusnya dapat dirasakan oleh generasi mendatang, tidak hanya dari generasi masa kini saja.

Asas yang merupakan dasar dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 memiliki kesamaan dengan dua asas dari empat belas asas-asas lingkungan hidup yang tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kedua asas tersebut adalah asas kelestarian dan keberlanjutan serta asas keserasian dan keseimbangan. Asas kelestarian berkelanjutan memiliki makna bahwa seluruh orang harus berupaya melestarikan daya dukung ekosistem

⁶ Ali, Mahrus dan Elvany, *Hukum Pidana Lingkungan : Sistem Pemidanaan Berbasis Konservasi Lingkungan Hidup*.

dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup sebagai bentuk tanggung jawab dan kewajiban untuk sesamanya pada generasi yang sama serta generasi di masa depan⁷. Perlindungan terhadap wilayah konservasi ini sangat diperlukan karena di dalam wilayah konservasi terdapat keanekaragaman sumber daya alam hayati yang mempertinggi sistem pendukung kehidupan. Asas keserasian-keseimbangan bermakna bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan seluruh aspek yang ada⁸. Aspek yang perlu diperhatikan di antaranya: aspek kepentingan ekonomi, sosial, budaya, perlindungan dan pelestarian ekosistem.

Pembangunan Wisata Alam di Wilayah Konservasi. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 menyatakan bahwa :

“Konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.”

Keberadaan kawasan konservasi membuat pengelolaan sumber daya alam hayati lebih mudah dilakukan karena adanya penggolongan kawasan tersebut menurut fungsinya. Selain berdasarkan fungsi, pengelolaan wilayah konservasi memiliki beberapa peranan di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Penyelamat usaha pembangunan dan hasil pembangunan
2. Pengembangan pendidikan
3. Pengembangan kepariwisataan dan peningkatan devisa
4. Pendukung pembangunan bidang pertanian
5. Keseimbangan lingkungan alam
6. Manfaat bagi manusia⁹

Pengelolaan hutan konservasi didasarkan pada Peraturan Menteri Kehutanan No. P.03/Menhut-II/2007 dan diawasi oleh pemerintah pusat melalui Kantor Taman Nasional (UPT Balai Taman Nasional)¹⁰. Beberapa kawasan konservasi juga didukung oleh organisasi konservasi internasional seperti WWF dan The Nature Conservancy sehingga dalam pengelolaannya sangat terpusat dan cenderung mengabaikan kondisi masyarakat lokal yang hidup di dalamnya. Salah kawasan konservasi yang didukung oleh organisasi tersebut adalah Taman Nasional Komodo.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, kawasan konservasi terbagi menjadi dua kategori besar yaitu Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam¹¹. Kawasan Suaka Alam terbagi menjadi dua yaitu Cagar Alam dan Suaka Margasatwa di mana pembagian ini berdasarkan pada tujuannya yaitu pengawetan sumber daya alam hayati. Demikian pula dengan Kawasan Pelestarian Alam yang terbagi lagi menjadi Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Hutan Raya. Ketiga kawasan ini bertujuan pemanfaatan sumber daya alam hayati yang bijaksana dan berkesinambungan. Taman

⁷ Ali, Mahrus dan Elvany.

⁸ Ali, Mahrus dan Elvany.

⁹ Fatma Ulfatun Najicha, “Penegakan Hukum Konservasi Lingkungan Di Indonesia Dalam Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan,” *Penegakan Hukum Konservasi Lingkungan Di Indonesia Dalam Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan* 5, no. April (2022): 1–7.

¹⁰ Rhama, *Taman Nasional Dan Ekowisata*.

¹¹ Samedi Samedi, “Konservasi Keanekaragaman Hayati Di Indonesia: Rekomendasi Perbaikan Undang-Undang Konservasi,” *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 2, no. 2 (2021): 1–28, <https://doi.org/10.38011/jhli.v2i2.23>.

nasional memiliki peranan yang penting karena tidak hanya digunakan untuk pemanfaatan sumber daya yang terkandung di dalamnya tetapi juga berfungsi untuk menjaga sumber daya alam dari pengurasan yang berlebihan. Jika pengurasan sumber daya alam hayati dilakukan terus menerus tanpa adanya batasan dan pelestarian maka sumber daya alam tersebut pasti akan ada saatnya habis. Maka dari itu, pengelolaan taman nasional memiliki tantangan yang mendasar berupa menyeimbangkan kebutuhan peningkatan jumlah pengunjung dengan pemeliharaan kualitas ekosistem di taman nasional itu¹². Pengelolaan taman nasional memiliki beberapa tingkatan intervensi yang dapat dilakukan oleh manusia yaitu dengan memastikan fungsi taman nasional dapat tersampaikan. Fungsi-fungsi tersebut di antaranya: fungsi penelitian, sains, pendidikan, budaya, pariwisata dan rekreasi.

Salah satu fungsi taman nasional adalah pariwisata maka dari itu pembangunan wisata alam di wilayah taman nasional tidak menyalahi peraturan perundang-undangan. Meskipun demikian tetap ada batasan dalam pemanfaatan taman nasional sebagai kawasan wisata.

Pengaturan lebih lanjut mengenai fungsi kawasan dalam pengelolaan kawasan suaka alam dan pelestarian alam telah diatur dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam. Pasal tersebut menyatakan bahwa pengelolaan kawasan suaka alam tersebut harus berdasarkan fungsi kawasan sebagai berikut:

1. Kawasan suaka alam harus difungsikan sebagai kawasan perlindungan untuk menyangga kehidupan
2. Kawasan suaka alam memiliki fungsi sebagai kawasan pelestarian keanekaragaman sumber daya alam hayati dan ekosistem yang berada di dalamnya
3. Pengelolaan kawasan suaka alam merupakan salah satu cara dalam pemanfaatan sumber daya alam hayati dengan ekosistem secara lestari dan berkelanjutan¹³.

3.2 Konflik Pembangunan Wisata Premium di Pulau Rinca ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990

Konflik Pembangunan Wisata di Taman Nasional. Secara umum dapat dikatakan bahwa konflik mendasar antara konservasi alam dan pengembangan pariwisata dikarenakan adanya kepercayaan yang diakui secara umum bahwa manusia membawa dampak negatif dengan melakukan kegiatan pariwisata di kawasan yang dilindungi¹⁴. Taman nasional yang dibuka sebagai salah satu wisata alam memiliki sisi positif dan sisi negatif. Jika dilihat dari sisi positif maka pembangunan taman nasional sebagai wisata alam memiliki dampak sebagai berikut:

1. Meningkatkan ekonomi lokal berupa terciptanya pekerjaan baru dan peningkatan pendapatan dari turis yang mendatangi wisata alam tersebut. Pembangunan daerah menjadi wisata tentu akan meningkatkan pendapatan daerah tersebut dari kedatangan turis
2. Memungkinkan adanya pelestarian keanekaragaman hayati karena pengelolaan taman nasional sebagai wisata alam diharapkan menjaga keindahan dan kelestarian lingkungan.

¹² Rhama, *Taman Nasional Dan Ekowisata*.

¹³ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011).

¹⁴ Rhama, *Taman Nasional Dan Ekowisata*.

Di sisi lain, terdapat sisi negatif sebagai akibat pembangunan taman nasional sebagai wisata alam yaitu:

1. Kerusakan lingkungan. Hal ini dimungkinkan jika pembangunan yang dilakukan tidak memperhatikan ekosistem wilayah tersebut. Kerusakan ini juga dapat timbul setelah adanya pembangunan wisata karena pengelolaan yang kurang tepat sehingga merusak lingkungan seperti pengelolaan limbah secara sembarangan.
2. Membatasi ruang lingkup pengembangan pariwisata alam karena dilakukannya “sterilisasi” taman. Terdapat keyakinan bahwa kawasan konservasi harus “steril” dari campur tangan manusia¹⁵. Keyakinan ini membuat masyarakat sekitar lokasi kawasan konservasi tidak dapat ikut berpartisipasi dalam pembangunan tersebut.
3. Konflik dengan masyarakat adat sekitar yang menggantungkan hidupnya pada sumber daya alam daerah tersebut. Hal ini masih berhubungan dengan “sterilisasi” karena masyarakat adat yang sudah bertempat tinggal di kawasan tersebut secara turun-menurun memiliki kemungkinan kehilangan tempat tinggalnya karena adanya larangan adanya campur tangan manusia.

Salah satu solusi dari konflik antara pembangunan dan konservasi ini adalah dengan penerapan konsep konservasi Integrated Conservation and Development Program (ICDP). Konsep ICDP yang diterapkan di Indonesia ini memfokuskan pada kesepakatan formal antara pengelola kawasan konservasi dan masyarakat yang bertujuan mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam hal penggunaan sumber daya alam di kawasan tersebut¹⁶. Penerapan konsep ini diharapkan dapat menjadi solusi untuk terciptanya keselarasan dan keseimbangan antara kepentingan pembangunan dengan kepentingan konservasi.

Pro-Kontra Pembangunan Wisata Premium di Pulau Rinca. Pulau Rinca merupakan salah satu pulau besar di Taman Nasional Komodo yang terletak di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Pulau Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pembangunan Taman Nasional Komodo sendiri bertujuan untuk melestarikan satwa endemik komodo beserta ekosistem di sekitarnya¹⁷. Taman Nasional Komodo terdiri dari tiga pulau besar yaitu Pulau Padar, Pulau Rinca dan Pulau Komodo. Di antara tiga pulau ini, Pulau Rinca merupakan pulau yang difokuskan untuk pariwisata sehingga pembangunan wisata premium ini dilakukan di pulau ini.

Pihak kontra atas pembangunan ini umumnya berasal dari berbagai kalangan masyarakat terutama masyarakat lokal mengenai karena adanya kekhawatiran mengenai kelangsungan hidup Komodo, ekosistem serta masyarakat lokal yang bertempat tinggal di daerah tersebut. Masyarakat lokal itu sendiri yang menganggap bahwa masyarakat dan Komodo bisa hidup berdampingan. Bahkan Direktur Walhi (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) Nusa Tenggara Barat Bapak Umbu Wulang Tanaamahu Paranggi menyebutkan bahwa alasan penolakannya terhadap proyek dengan konsep Jurassic Park di Pulau Komodo itu justru akan mengancam keberlangsungan hidup Komodo. Menurut Direktur

¹⁵ Rhama.

¹⁶ Departemen Kehutanan, “Kesepakatan Konservasi Masyarakat d Alam Pengelolaan Kawasan Konservasi Discussion Paper Kesepakatan Konservasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi,” 1999.

¹⁷ Tati et al., “Identifikasi Pelanggaran AMDAL Mega Proyek Wisata Pulau Komodo Nusa Tenggara Timur,” *Jurnal Identitas* 1 (2021): 42–52.

Walhi NTT, Bapak Umbu Wulang Tanaamahu Paranggi berkata bahwa pemerintah seharusnya menjaga keberlangsungan hidup dari spesies Komodo dengan tidak mengubah ekosistemnya dengan bangunan-bangunan beton yang justru dapat mengancam hidup Komodo itu sendiri dan semestinya pemerintah berfokus untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan konservasi dan sains untuk pengembangan ekosistem Komodo daripada melakukan pembangunan yang massif karena pembangunan dengan skala besar justru berdampak buruk bagi rusaknya ekosistem Komodo. Menurut Walhi, Pulau Komodo dan Pulau Rinca secara ekologi memiliki topografi yang paling cocok bagi tumbuh kembang spesies Komodo.

Di sisi lain, Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan bahwa wisata premium yang akan dibangun di Pulau Rinca menggunakan konsep Geopark kawasan geografis dengan warisan geologi dan variasi geologi yang bersifat substansial, termasuk keberagaman hayati dan keberagaman kultur yang terintegrasi, dikembangkan di atas tiga fondasi utama, yaitu preservasi, pendidikan dan ekspansi perekonomian domestik¹⁸. Pembangunan wisata premium ini dinilai pemerintah sebagai salah satu bentuk ketegasan dan keseriusan untuk memelihara kelestarian lingkungan di tingkat nasional maupun internasional. Hal ini dikarenakan dengan adanya pembangunan wisata premium maka infrastruktur yang dibangun juga perlu memenuhi standar pengelolaan secara internasional untuk menarik lebih banyak wisatawan dari mancanegara.

Peninjauan Pembangunan Wisata Premium di Pulau Rinca berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya tidak menyatakan secara eksplisit ketentuan pengaturan pembangunan wisata di sebuah kawasan konservasi di mana di dalamnya termasuk Taman Nasional. Namun demikian undang-undang ini menyatakan bahwa taman nasional dapat dimanfaatkan sebagai pariwisata dan rekreasi selama dilakukan di dalam zona pemanfaatan dan tidak dilakukan di zona inti suatu taman nasional. Pulau Rinca sebagai pulau yang akan dilakukannya pembangunan wisata premium terdiri dari zona inti, zona pemanfaatan serta zona khusus pemukiman. Hal ini dapat terlihat dengan adanya kampung Rinca dan kampung Kerora serta pusat kunjungan wisatawan yaitu Loh Buaya.

Pembangunan wisata premium di Pulau Rinca akan menyalahi peraturan perundang-undangan jika pembangunan wisata tersebut memasuki zona inti Taman Nasional Komodo. Namun jika pembangunan tersebut masih berada di zona pemanfaatan maka hal tersebut masih bisa dilakukan karena masih sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Pembangunan wisata premium tersebut juga tidak hanya berdasarkan ketentuan zonasi tetapi juga harus memperhatikan asas yang mendasari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 yaitu asas pelestarian kemampuan sumber daya alam hayati yang serasi dan seimbang. Berdasarkan asas ini maka pembangunan wisata premium ini merupakan upaya untuk mendukung pelestarian ekosistem dan memperhatikan efek ke generasi yang mendatang agar manfaat tersebut dapat dinikmati secara berkelanjutan, tidak hanya bagi generasi saat ini tetapi juga generasi di masa depan. Selain itu terdapat juga pertimbangan mengenai urgensi pemerintah

¹⁸ Amalia Norchamahdi, Irfanto Zuhra, "PEMBANGUNAN JURASSIC PARK DI PULAU KOMODO BERDASARKAN WORLD HERITAGE CONVENTION 1972," *Reformasi Hukum Trisakti* 5, no. 1 (2023): 163–74.

membangun wisata premium di pulau Rinca. Pelestarian taman nasional dan satwa Komodo lebih patut menjadi perhatian dibandingkan dengan pembangunan wisata premium yang hanya bisa diakses oleh segelintir orang. Hal ini tidak diartikan bahwa pembangunan wisata di taman nasional tidak baik karena masyarakat lokal juga mendapatkan manfaat atas adanya kawasan wisata di daerahnya. Pembangunan wisata yang dapat terjangkau oleh banyak pihak dipandang lebih memberi manfaat bagi masyarakat umum dibandingkan dengan wisata premium tersebut.

KESIMPULAN

Pulau Rinca merupakan kawasan Taman Nasional Komodo yang di dalamnya terbagi menjadi beberapa zona yaitu zona inti, zona pemanfaatan dan zona khusus permukiman. Pembangunan wisata premium di Pulau Rinca sebagai bagian Taman Nasional Komodo tidak menyalahi peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 jika pembangunan ini dilakukan di zona pemanfaatan karena zona ini diperuntukkan untuk pariwisata dan rekreasi. Pembangunan ini dapat dipidana jika memasuki zona inti karena zona inti melarang seluruh kegiatan yang dapat merubah keutuhan zona inti itu sendiri. Pembangunan wisata premium ini juga harus memperhatikan asas kelestarian dan keberlanjutan serta asas keserasian dan keseimbangan. Makna dari asas ini adalah pembangunan wisata tersebut harus mendukung pelestarian ekosistem dan manfaat bagi generasi mendatang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu saya dalam menyelesaikan penulisan artikel ini. Pertama, saya haturkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat dan rahmatNya, saya dapat menyelesaikan penulisan artikel ini. Selanjutnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan berupa dukungan yang sangat berarti bagi saya karena tanpa hal tersebut, saya tidak akan menyelesaikan penulisan artikel ini dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. dan Elvany, A. I. (2014). *Hukum Pidana Lingkungan : Sistem Pemidanaan Berbasis Konservasi Lingkungan Hidup*. Yogyakarta: UII Press.
- Departemen Kehutanan. (1999). "Kesepakatan Konservasi Masyarakat d Alam Pengelolaan Kawasan Konservasi Discussion Paper Kesepakatan Konservasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi,".
- Larasati, N., Indartuti I, and Hartono S. (2022). Administrasi Pembangunan Pariwisata Super PremiumTaman Nasional Komodo. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*. 1(2): 99–107.
- Najicha U., Fatma. (2022). Penegakan Hukum Konservasi Lingkungan Di Indonesia Dalam

- Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan. *Penegakan Hukum Konservasi Lingkungan Di Indonesia Dalam Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan* 5(April): 1–7.
- Norchamahdi, Zuhra I, Amalia. (2023). PEMBANGUNAN JURASSIC PARK DI PULAU KOMODO BERDASARKAN WORLD HERITAGE CONVENTION 1972. *Reformasi Hukum Trisakti*. 5(1): 163–74.
- Rahmadi, T. (2011). *Hukum Lingkungan Di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Rhama, B. (2009). *Taman Nasional Dan Ekowisata*. Edited by Erni Setyowati. Yogyakarta: PT Kanisius.
- Samedi, S. (2021). Konservasi Keanekaragaman Hayati Di Indonesia: Rekomendasi Perbaikan Undang-Undang Konservasi. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 2(2): 1–28. <https://doi.org/10.38011/jhli.v2i2.23>.
- Supriatna, J. (2014). *Berwisata Alam Di Taman Nasional*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Tati, Rusdiana D., Doni, and Nugraha S. (2021). Identifikasi Pelanggaran AMDAL Mega Proyek Wisata Pulau Komodo Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Identitas*. 1: 42–52.